

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan pada teori yaitu 0,5% sedangkan tarif pada UPTD Tenayan Raya 0,1% maka terdapat perbedaan pada tariff.
- b. Pengenaan sanksi administrasi pada teori dan praktek sama, yaitu adanya pengenaan sanksi berupa denda 2%.
- c. Tidak terdapat perbedaan dengan cara perhitungan antara teori dan praktek.

1.2. Saran

Dari penelitian dan teori yang penulis jelaskan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- o Untuk pemberian tarif 0.5% yang berbeda antara teori dan praktek, lebih baik digunakan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penerimaan di Pajak Bumi dan Bangunan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga wajib Pajak lebih mengerti dan mengetahui akan kewajibannya dalam membayar pajak.
- o Dengan adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda diharapkan wajib pajak lebih taat dan patuh dalam membayar pajak.